



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Kuyun bin Akhmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas KKP, pendidikan tidak bersekolah, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Gang Pemuda RT.31 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para pihak yang terkait di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Tuti Widya Nur binti Kuyun, umur 15 tahun 11 bulan (29 Maret 2000), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Gang. Pemuda, RT.31, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon suaminya yang bernama Heri Yadi bin Akhmad J, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan AM. Sangaji, Gang. 8, RT. 8, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

1



2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 6 bulan yang lalu dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 5 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: KK.16.02.1/PW.01/040/2016, tanggal 29 Februari 2016;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tuti Widya Nur binti Kuyun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heri Yadi bin Akhmad J;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usianya minimal 16 tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 namun tidak berhasil dan selanjutnya surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaknya sebagaimana yang telah terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor KK.16.02.1/PW.01/040/2016, tanggal 29 Pebruari 2016 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kuyun Nomor 6402061411072706 tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Tuti Widya Nur binti Kuyun, calon suaminya bernama Heri Yadi bin Akhmad J, dan ibu kandung calon suaminya bernama Darwati binti Darham, umur 40 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Tuti Widya Nur binti Kuyun dan calon suaminya bernama Heri Yadi bin Akhmad J sudah berusia 22 tahun, merasa telah dewasa, sudah siap

3

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

-----



membina rumah tangga dan sanggup bertanggung jawab, baik sebagai suami atau isteri yang baik dan ingin segera melangsungkan pernikahan secara agama Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas usia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa kehendak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama agar anak Pemohon tersebut dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Heri Yadi bin Akhmad J, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Tuti Widya Nur binti Kuyun adalah anak kandung Pemohon lahir tanggal 29 Maret 2000, saat ini baru berusia 15 tahun 11 bulan;

4

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, telah lama bergaul dan berpacaran telah sepakat untuk segera menikah secara Islam, diantara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan atau perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, milieu, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya menerangkan, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 16 tahun, sementara calon suami anak Pemohon bernama Heri Yadi bin Akhmad J sudah berusia 22 tahun, menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psichis dipandang telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan cinta mencintai sudah diadakan

5

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

-----



peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar sosila dan norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul sebagai suami isteri, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum positif. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.....الخ

Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan.....dst"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Tuti Widya Nur binti Kuyun dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri Yadi bin Akhmad J dan dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tuti Widya Nur binti Kuyun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Heri Yadi bin Akhmad J;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, Drs.Akhmar Samhudi,S.H., Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Iwan Ariyanto,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Iwan Ariyanto,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Pemohon	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. M e t e r a i	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 141.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 15 Maret 2016

7

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor  
0076/Pdt.P/2016/PA.Tgr.-----

-----



Wakil Panitera,

Drs.H.Asyakir,M.H.